

REGISTRASI	
NO.	198/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

ADHITYA NASUTION
LAW OF

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:40:01 WIB</i>

Jakarta, 11 Desember 2024

ASLI

Kepada Yang Mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, 10110.

**Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Berita Acara
Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Barat
tertanggal 6 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DANNY MISSY**


NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :



2. Nama : **IKSAN HUSAIN**

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :





Jenis kelamin :
Agama :
Alamat :



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 02 (**Vide Bukti P-1**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Adhitya Nasution, S.H., M.H. M.Si., (04602/012/SK-ADV/KAI/IV/2014)

Antoni Steven Bangun, S.H., (011-07765/ADV-KAI/2018)

Arvina Sarly Mamanua, S.H., (21.03471)

Birri At Tammami E., S.H., M.H., CLA., (23.10176)

Freizer Giwe, S.H., M.M., (15.03957)

Dr. Hendra Kariangan, S.H., M.H., (96.10416)

Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum **ADHITYA NASUTION LAW OFFICE** beralamat di Skyline Building 9th F Floor, Jl. M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat., bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat
berkedudukan di Jl. Pengayoman, desa Hoku Hoku Kie, Kecamatan
Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 05 dan 06 Desember 2024. (*Vide Bukti P-2 s/d P-3*) Dengan dasar dan pertimbangan PEMOHON sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai **adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad terkait dengan adanya Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penggunaan Fasilitas Negara. (Vide Bukti P - 6)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 03 Tahun 2024. PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir permohonan PEMOHON berdasarkan Pasal 24 C ayat (1)



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kata atau kalimat “*untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum*”

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :



No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 250.000	2%
2.	≤ 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- c. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati alon atas nama Danny Missy dan Iksan Husain dengan jumlah penduduk 138.067.000 (*seratus tiga puluh delapan enam puluh tujuh ribu*) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 15,63 % (*lima belas koma enam puluh tiga persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar 68.031 (*enam puluh delapan ribu tiga puluh satu*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 15,63 % x 68.031 suara (total



suara sah) = 10,633,245 (*sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga dua ratus empat puluh lima*) suara.

- e. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON, selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 15,63% suara.
- f. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas bukan mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berupa kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan Permohonan *aquo*;
- g. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sementara bersamaan dengan itu, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian dari



TERMOHON dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM);

- h. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan PEMOHON. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret



2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: **197/PL.02.7-BA/8201/2024** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:



Pasal 157 ayat (5)

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

- b. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: **197/PL.02.7-BA/8201/2024** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan dapat diterima serta diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Juliche Dolfina Baura, S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E	7.736
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Danny Missy dan Iksan Husain (Pemohon)	18.147
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E	13.367
Total Suara Sah		68.031

2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 03 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 06 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran *Money Politics* atau Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor urut 03 terkait dengan adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adanya politik uang dari pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 03 Yames Uang, S.Pd., MM dan Wakil Bupati Djufri Muhamad Halmahera Barat; (**Vide Bukti P-2a s/d P-3**)

3. Bahwa terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagai salah satu aspek yang harus dijalankan sebagai pasangan calon kepala daerah adalah hal yang penting sehingga apabila terdapat pasangan calon kepala daerah yang melakukan Politik Uang, Penyelewengan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara, dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara yang mana dalam hal ini melanggar tata tertib berjalannya pilkada, PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan selisih perhitungan hasil suara pada pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana



Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan memeriksa perkara terkait syarat formil pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Pada Tahun 2021 sebagaimana register perkara No. 133, 134, 135 PHPU tahun 2021.

POLITIK UANG

4. Bahwa PEMOHON telah menaati peraturan - peraturan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan menerapkan asas jujur dan adil. PEMOHON dengan ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Nomor urut 02 atas nama Danny Missy dan Iksan Husain telah melakukan deklarasi politik tanpa uang tertanggal 12 November dengan menandatangani petisi kesepakatan bersama yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Halmahera Barat, Komisi Pemilihan Umum Halmahera Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Halmahera Barat, Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Kepala Kepolisian Halmahera Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat. (**Vide Bukti P-20**)
5. Bahwa Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan dugaan adanya Politik Uang secara Masif yang diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Barat kepada Masyarakat dan Kepala Daerah Halmahera Barat yakni dengan total Rp. 51.050.000,00 (*lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*); (**Vide Bukti P-7**)



6. Bahwa berkaitan dengan adanya etika politik yang telah dilanggar oleh Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad tentang Politik Uang yang telah beredar melalui dokumentasi foto dan video dari warga sekitar yakni melakukan pembagian uang senilai Rp. 200.000,00 - Rp. 400.000,00 (*dua ratus ribu hingga empat ratus ribu rupiah*) (**Vide Bukti P-11**) kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat serta tertanggal 22 November 2024 pada masa tenang pilkada camat Loloda Tengah juga memberikan alat senso kayu dan uang kepada masyarakat desa Aruku agar dapat memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad Nomor Urut 03 saat hari PILKADA tanggal 27 November 2024. Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (**Vide Bukti P-8**) Pada dasarnya politik uang melanggar ketentuan dalam Pesta Demokrasi yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan:

“Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;

7. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 berupa : (**Vide Bukti P-4**)

- Fotocopy KTP Pelapor
- Fotocopy KTP Saksi 1
- Fotocopy KTP Saksi 2



- Screenshot link berita www.nuansamalaut.com/2024/11/29 tentang Yames Uang Pecat Aparatur Sipil Negara Halbar tidak didukung JUJUR (Pasangan calon Halmahera Barat Nomor Urut 03) di Pilkada 2024.
 - Rekaman video-video Pidato Pengancaman Yames Uang (**Vide Bukti P-9**)
 - Foto dan Video Pembagian Uang oleh Pejabat Kepala Desa Gamomeng. (**Vide Bukti P-11**)
8. Bahwa PEMOHON telah bersurat kepada Bawaslu dengan surat Nomor. 54/TK-DINAMIS/XI/2024 berdasarkan temuan-temuan yang mendasar untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 03 Yames Uang, S.Pd., MM dan Wakil Bupati Djufri Muhamad. Lebih lanjut, pemberitahuan tentang status temuan ini telah ditujukan dari Bawaslu kepada Polres Halmahera Barat tertanggal Jailolo, 1 Desember 2024 dengan nomor temuan 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Vide Bukti P-6**). Berdasarkan pada hal tersebut, hingga saat ini tertanggal 9 Desember 2024 Polres Halmahera Barat belum juga menindaklanjuti terkait dengan adanya status temuan *aquo*.
9. Bahwa, PEMOHON melihat Bawaslu tidak memberikan tindakan berupa sanksi yang telah dilakukan oleh pasangan calon Bupati Halmahera Barat tahun 2024 atas nama Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad nomor urut 03 yang mana seharusnya apabila ditemukan calon kepala daerah terbukti memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara maupun pemilihan di Pilkada serentak 2024 seharusnya dapat digugurkan. Hal ini tertuang



dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

“(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

10. Bahwa Sanksi untuk pelaku politik uang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. **Larangan politik uang pada pemilihan dikutip dalam MKRI pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal yang mengatur larangan politik uang pada pemilihan sebagai berikut:**

(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.



(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

Selain adanya larangan, sanksi tegas juga ditegaskan dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan



melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENYELEWENGAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA DAERAH

11. Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor. 199/Pid.Sus/2024/PN. Tte** (**Vide Bukti P- 16**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama **Norlis Souw** alias **Norlis** selaku camat Loloda yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari calon nomor urut 3 (tiga)



atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

12. Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor. 200/Pid.Sus/2024/PN. Tte (Vide Bukti P- 17)** telah terbukti bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Pemerintah atas nama **Rudianto Kari** Alias **Rudi** selaku **Kepala Desa Todoke** yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
13. Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor. 201/Pid.Sus/2024/PN. Tte (Vide Bukti P- 18)** telah terbukti bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Pemerintah atas nama **Yestos Fara S.IP** Alias **Etos** Alias Ajin selaku camat ibu yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
14. Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor. 204/Pid. Sus/2024/PN. Tte (Vide Bukti P-19)** telah terbukti bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Pemerintah atas nama Warjin Hi. Soleman Alias Ajin selaku camat ibu yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah



satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

15. Bahwa Keterlibatan Kepala Desa dengan jumlah lebih kurang 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) di 173 Desa (Seratus Tujuh Puluh Tiga) lebih kurang secara aktif untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 (tiga) Yames Uang dan Jufri Muhammad (JUJUR). (**Vide Bukti P-5**) Dalil ini dapat dibuktikan pada bukti Video yang melibatkan Kepala Desa dalam mengikuti kampanye mendukung pasangan Calon nomor urut 3 dengan mengacungkan 3 (tiga) jari saat selesai rapat Paripurna Kabupaten Halmahera Barat (**Vide Bukti P-10**) yang mana kejadian ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam keterlibatan PJ. Sekda Halmahera Barat atas nama Julius Marao. (**Vide Bukti P-12**)
16. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03 Halmahera Barat ini dapat dibuktikan juga dengan hasil Screenshot chat grup *whatsapp* dengan nama grup JUJUR JILID 2 yang mendiskusikan mengenai pembentukan posko dan baliho pasangan calon nomor urut 3 di tingkat Desa Baru dan Desa Golo. (**Vide Bukti P-13 s/d P-14**)



17. Bahwa norma pasal 71 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 *juncto* Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dirumuskan pada Bab 11 yang mengatur tentang kampanye yaitu norma yang mengatur tentang larangan kampanye. Kampanye adalah wahana yang diberikan kepada kontestan pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui program dan visi misi kemudian citra diri kepada pemilih agar pemilih menjadi tertarik untuk mencoblos pasangan yang bersangkutan, sehingga di tahapan kampanye adalah media untuk mempengaruhi oleh karena itu semua konstruksi delik yang dirumuskan di dalam tahapan kampanye yang di dalamnya termasuk unsur kerugian atau keuntungan dalam bacaan akademik Ahli merupakan potensial kerugian atau keuntungan yang berdimensi potensi bukan kerugian atau keuntungan yang nyata karena di dalam tahapan kampanye bukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga kita tidak bisa secara langsung mengukur keterpilihan kandidat atau kontestan di dalam pemungutan dan penghitungan suara karena merupakan delik pada tahapan kampanye sehingga yang dimaksudkan dengan keuntungan dan kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan atau kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan atau kerugian sehingga pada saat itu kita tidak bisa secara langsung memberikan justifikasi karena orang memilih nanti pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dan konstruksi delik tersebut dirumuskan pada tahapan delik yang dinormakan pada kegiatan kampanye;

18. Bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah pejabat di lingkungan aparatur sipil Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi Pejabat pada Jabatan manajerial maupun pejabat pada jabatan non manajerial. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan di Tingkat Desa, yang dimaksud dengan Lurah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan pemerintahan daerah di tingkat kelurahan yang tugasnya salah satunya adalah melaksanakan sebagian tugas camat dan pengurusan pemerintahan. Dengan demikian, Kepala Desa dilarang untuk hadir atau aktif mengkampanyekan pasangan calon tertentu karena kehadirannya mempresentasikan dukungan politik untuk kelompoknya. Untuk Camat atau Kepala Desa (Kades) yang merupakan jabatan-jabatan struktural dilarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pasangan calon tertentu karena kekhawatiran pengguna struktur, penggunaan pengaruh dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki karena jabatannya.

PENGANCAMAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

19. Bahwa pada saat setelah proses penghitungan suara di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Posko Kemenangan JUJUR terjadi Pidato yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 Tahun 2024 yang mana terindikasi adanya ancaman dari pihak Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 Tahun 2024 kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Halmahera Barat yang mengatakan ***“Bagi teman-teman kita ASN dan lain-lain yang tidak ikut dengan barisan JUJUR jangan coba-coba meminta jabatan, Saya dengan Pak Wakil berkomitmen para penghianat kita binasakan.”*** (Vide Bukti P-9)



20. Bahwa berlandaskan dengan adanya penyelewengan ini, maka sudah terpenuhinya kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah yang pada hakikatnya Kepala Daerah sepatutnya tidak boleh melakukan intimidasi dan tidak boleh secara terang-terangan berpihak kepada Pasangan Calon yang lain.

PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA

21. Bahwa PEMOHON menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan (Camat) Sahu pada acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 yakni berupa Penyalahgunaan Fasilitas Negara. Berdasarkan bukti-bukti terlampir (**Vide Bukti P-15**) Kepala Kecamatan (Camat) Sahu telah menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk kepentingan kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
22. Bahwa tertanggal 7 November 2024 Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 atas nama Yames Ung dan Djufri Muhamad bersama tim pemenangannya berkunjung ke RSUD Jailolo yang dimana secara jelas terindikasi melakukan kampanye di RSUD Jailolo berupa pemberian bingkisan kepada para pasien. Hal ini sejalan membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 merupakan penyalahgunaan Fasilitas Negara.
23. Bahwa aturan yang mengatur mengenai Fasilitas Negara tidak boleh digunakan pada saat kampanye Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah terdapat pada Undang-Undang Pasal



304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, serta pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.”

24. Bahwa Fasilitas negara yang dimaksud sejatinya adalah segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Adanya larangan menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut menyatakan bahwa melarang pasangan calon yang menduduki sebagai pejabat negara menggunakan fasilitas negara selama masa tahapan kampanye berlangsung.

Mengutip “Pasal 304 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2017 menjelaskan, dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.”

Fasilitas negara yang dimaksud pada dasarnya adalah segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Fasilitas negara yang dilarang tersebut di antaranya kendaraan dinas yang meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya. Kemudian juga berlaku pada penggunaan gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat dan daerah, kecuali tempat terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan



prinsip keadilan. Lazimnya, peralatan telekomunikasi dan sandi di lingkungan pemerintah daerah meliputi radio, pemancar internet, jasa pos, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras persandian, kawat, optiok, dan proses sandi-sandi lainnya. Lalu, pejabat negara juga tidak diperkenankan menggunakan sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah serta peralatan yang menyertainya. Penggunaan fasilitas negara merupakan modus paling sering digunakan oleh pejabat pemerintah saat pelaksanaan pemilihan umum. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada pejabat pemerintah berpotensi besar digunakan untuk kepentingan pribadi agar menang di pemilihan umum.

25. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan penggunaan keuangan negara sehingga akibat dari kelalaian Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor urut 03 Tahun 2024 bukan saja menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lain tetapi juga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dalam proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NO. URUT 3 HALMAHERA BARAT

26. Bahwa PEMOHON menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama kampanye pemilihan kepala daerah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kami lampirkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan adanya politik uang, penyelewengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan



Kepala Daerah, serta adanya Penyalahgunaan Penggunaan Fasilitas Negara yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor urut 03 atas nama Yames Uang, S. Pd., MM dan Djufri Muhamad. Berlandaskan pada temuan-temuan bukti yang mendasar ini, telah membuktikan unsur-unsur pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh KPU karena adanya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor urut 03 atas nama Yames Uang, S. Pd., MM dan Djufri Muhamad. Kecurangan dalam Pilkada tidak hanya merugikan para peserta yang dirugikan tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil harus terus diperjuangkan dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi melakukan langkah hukum yang adil dengan mendiskualifikasi atau membatalkan pasangan nomor urut 3 atas nama Yames Uang, S. Pd., MM dan Djufri Muhamad sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024.

27. Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yames Uang, SP.d., MM dan Djufri Muhammad sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Barat terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat



sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

(1) *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

a.kepastian hukum;

b.kemanfaatan;

c.ketidakberpihakan;

d.kecermatan;

e.tidak menyalahgunakan kewenangan;

f.keterbukaan;

g.kepentingan umum; dan

h.pelayanan yang baik.”

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

28. Bahwa sudah benar PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas dan kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya



perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

29. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 03, PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menetapkan PEMOHON sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara terbanyak atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Halmahera Barat;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;**
- 3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang, S. Pd., M.M. dan Djufri**



Muhamad tidak dapat cakap dan tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024 - 2029 karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Butir 18;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si.



Birri At Tamami E., S.H., M.H., CLA.



Freizer Giwe, S.H., M.M.